



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 57/Pdt.P/2020/PN. Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : KHAZERAH
Tempat/Tgl. Lahir : Kadidi, 27 /07/1997
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Agama Islam
Tempat tinggal : Panreng Lautang, RT 004/ RW 004, Desa Panreng, Kec. Baranti, Kab Sidrap, Panreng, Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti-bukti lainnya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 57/Pdt.P/2020/PN. Sdr tanggal 17 Desember 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran , diberi tanda P-1;-
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. KK. Podda, diberi tanda P-2;-
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. KHAZERAH, diberi tanda P-3;-
4. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah an KHAZERAH, diberi tanda P-4;-
5. 1 (satu) lembar foto copy Paspor an KASERA PODDA, diberi tanda P-5;-

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti -bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim yang
mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala hal dalam berkas dan berita acara
persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana termuat dalam petitum surat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari seluruh berkas dan segala hal yang
terjadi dipersidangan, Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa persoalan
Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai nama dan waktu lahir nya
yang menurutnya keliru dalam Akta kelahiran dan Paspornya sehingga harus
disesuaikan sesuai dengan yang sebenarnya yaitu sebagaimana tercatat dalam
Ijazahsekolah dasar pemohon;

Menimbang bahwa mengenai nama dalam akta kelahiran, paspor dan Ijazah
SD sebenarnya merupakan perbedaan nama yang tidak prinsipil karena hanya
berbeda secara homograf, adapun yang sebenarnya bermasalah adalah waktu lahir
pemohon yang ada dalam Akta Lahir beserta paspornya yang berbeda dengan
ijazahnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati Kartu keluarga, KTP, dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah anak dari H. Podda
dan H. Gusnani sebagaimana tertera dalam kartu keluarga dan ijazah SD pemohon,
sehingga beralasan jika Pemohon meminta perubahan akan waktu lahirnya karena data
kependudukan pemohon baik KTP dan kartu keluarga memang selaras dengan ijazah SD
miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum pemohon, layak untuk
dikabulkan tetapi dengan perbaikan redaksional.

Menimbang bahwa Pemohon adalah satu-satunya pihak, maka biaya perkara
harus dibebankan kepada dirinya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **KASERA** lahir di **Cenrana 26 Juli 1997 / KASERA**
PODDA lahir di **Cenrana 28 Juli 1995** sebagaimana tertera pada Akta
Kelahiran & Paspor Pemohon, dapat dirubah menjadi **KHAZERAH** lahir di



3

Kadidi 27 Juli 1997 sebagaimana tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya ialah **KHAZERAH** lahir di Kadidi 27 Juli 1997;
4. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan instansi yang terkait untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh ANDI MAULANA., SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HIDAYAH SETIANI HASBULLAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon;

HAKIM PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG

PANITERA PENGGANTI

ANDI MAULANA., SH.,MH

HIDAYAH SETIANI HASBULLAH, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	
ATK	Rp. 50.000,-
PNBP relaas pertama	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000, -
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Leges	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)